



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 6402-6411

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Paradoks Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia: Antara Norma dan Realita

Riksi Amareiza Sompie¹, Gusrani Novelda², Imam Ali³, Nikken Mutiara Setiyani⁴, Gusliana H.B.⁵, Emilda Firdaus⁶

¹²³ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

riksi.amareiza4339@student.unri.ac.id,¹ gusrani.novelda@gmail.com,² imamali20012@gmail.com,³
nikkenmutiara75@gmail.com,⁴ gusliana.hb@lecturer.unri.ac.id,⁵ emilda27.ef@gmail.com.⁶

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk paradoks antara konsep ideal negara hukum dan praktik demokrasi di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi faktor penyebab serta implikasinya terhadap penegakan hukum dan konsolidasi demokrasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis untuk membandingkan norma konstitusional dengan realitas sosial politik yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradoks negara hukum dan demokrasi tercermin melalui berkembangnya demokrasi prosedural yang miskin substansi, praktik instrumentalisasi hukum atau rule by law, serta penegakan hukum yang bersifat diskriminatif dan asimetris. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kuatnya dominasi oligarki dalam sistem politik, lemahnya mekanisme checks and balances, tingginya biaya politik, serta menurunnya integritas aparat penegak hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan sehingga prinsip equality before the law belum terlaksana secara optimal. Implikasi dari paradoks tersebut memicu regresi demokrasi, penyempitan ruang kebebasan sipil, menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta melemahnya supremasi hukum dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh melalui pembenahan sistem pembiayaan politik, penguatan independensi lembaga peradilan, peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan, serta pembangunan budaya hukum yang menjunjung integritas, transparansi, dan keadilan. Upaya tersebut penting dilakukan agar pelaksanaan demokrasi konstitusional dapat berjalan lebih substantif, partisipatif, dan selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Paradoks; Negara Hukum; Demokrasi; Indonesia; Norma Hukum; Realita Hukum

1. Latar Belakang

Secara konseptual, negara hukum (rechtsstaat) dan demokrasi merupakan dua pilar fundamental yang menopang sistem ketatanegaraan modern. Kedua konsep tersebut pada hakikatnya memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, sedangkan demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Dalam perspektif demokratische rechtsstaat, hukum dan demokrasi idealnya berjalan secara harmonis serta saling memperkuat guna mewujudkan tata pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Hukum tanpa demokrasi berpotensi melahirkan pemerintahan yang otoriter karena kekuasaan dijalankan secara sentralistik tanpa kontrol rakyat. Sebaliknya, demokrasi tanpa supremasi hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, anarki, bahkan tirani mayoritas yang mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, integrasi antara negara hukum dan demokrasi menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Namun demikian, dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia kontemporer, relasi ideal antara negara hukum dan demokrasi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Praktik penyelenggaraan negara menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma konstitusional dengan realitas empiris yang berkembang di tengah masyarakat. Indonesia secara normatif telah menegaskan diri sebagai negara hukum yang demokratis sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi

hukum. Kondisi tersebut memunculkan suatu paradoks ketatanegaraan, yakni ketika hukum dan demokrasi secara formal diakui sebagai fondasi negara, tetapi implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kedaulatan rakyat. Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara das sollen sebagai norma ideal dengan das sein sebagai realitas sosial-politik yang terjadi dalam praktik kehidupan bernegara.

Secara filosofis, konsep negara hukum dan demokrasi lahir dari gagasan mengenai pentingnya pembatasan kekuasaan negara, perlindungan terhadap martabat manusia, serta pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Filsafat negara hukum menghendaki agar seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara tunduk pada hukum yang rasional dan berkeadilan, bukan pada kehendak kekuasaan semata. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Di sisi lain, demokrasi menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Prinsip kedaulatan rakyat mengandung makna bahwa setiap kebijakan publik harus dibentuk berdasarkan kehendak umum (*volonte generale*) dan diarahkan bagi terciptanya kesejahteraan bersama. Dengan demikian, keterpaduan antara negara hukum dan demokrasi mencerminkan suatu sistem ketatanegaraan yang menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan sekaligus menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan negara. Hukum harus dibentuk melalui mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan transparan, sedangkan demokrasi harus dijalankan dalam koridor hukum agar tidak melanggar hak-hak dasar warga negara.

Dari aspek yuridis, integrasi antara prinsip negara hukum dan demokrasi telah ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Landasan normatif tersebut tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dalam kerangka demokrasi konstitusional yang berlandaskan hukum. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Penegasan tersebut menunjukkan bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan serta hak asasi manusia. Selain itu, konstitusi juga menjamin prinsip *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), serta memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap hak asasi manusia melalui ketentuan Pasal 28 UUD 1945. Secara normatif, berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi konstitusional yang kuat untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Meskipun landasan filosofis dan yuridis telah tersusun secara ideal, realitas sosiologis justru menunjukkan kondisi yang kontradiktif. Dalam praktik kehidupan bernegara, demokrasi dan supremasi hukum masih menghadapi berbagai persoalan struktural maupun kultural yang menghambat implementasi nilai-nilai konstitusional. Dari aspek demokrasi, proses pemilihan umum dan pembentukan kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh kepentingan oligarki, politik transaksional, serta dominasi kelompok elite yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Akibatnya, demokrasi cenderung bergerak pada tataran prosedural semata tanpa disertai penguatan substansi demokrasi yang berpihak pada kepentingan rakyat. Di samping itu, ruang kebebasan sipil juga mengalami penyempitan yang ditandai dengan meningkatnya tekanan terhadap kritik publik, pembatasan kebebasan berekspresi, serta melemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan terhadap kekuasaan negara.

Dalam bidang penegakan hukum, berbagai persoalan juga menunjukkan bahwa prinsip supremasi hukum belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Hukum dalam praktiknya kerap mengalami reduksi fungsi dari *rule of law* menjadi *rule by law*, yakni hukum digunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk mempertahankan kepentingan tertentu. Penegakan hukum yang diskriminatif masih menjadi fenomena yang nyata di tengah masyarakat. Kondisi tersebut tercermin dalam anggapan bahwa hukum bersifat “tajam ke bawah, tumpul ke atas,” di mana masyarakat kecil lebih mudah dijangkau oleh proses hukum dibandingkan kelompok yang memiliki kekuatan politik maupun ekonomi. Ketimpangan akses terhadap keadilan tersebut menunjukkan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum belum sepenuhnya terwujud. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan lembaga negara mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa paradoks negara hukum dan demokrasi di Indonesia lahir akibat benturan antara norma ideal yang tertuang dalam landasan filosofis dan yuridis dengan realitas empiris yang berkembang dalam kehidupan sosial-politik masyarakat. Konstitusi pada dasarnya telah memberikan dasar yang kuat bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, politik, maupun budaya hukum masyarakat. Kesenjangan antara das sollen dan das sein tersebut pada akhirnya memunculkan krisis legitimasi terhadap institusi negara serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian mengenai

paradoks negara hukum dan demokrasi menjadi penting dan relevan untuk dilakukan guna mengkaji bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta merumuskan solusi yang dapat memperkuat pelaksanaan negara hukum dan demokrasi sesuai dengan amanat konstitusi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum secara tekstual sekaligus menganalisis bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam realitas sosial, politik, dan ketatanegaraan di Indonesia. Sumber data yang diandalkan dalam kajian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran dokumen. Data tersebut mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait; bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai konsep negara hukum dan demokrasi; serta bahan hukum tersier berupa berita atau laporan lembaga kredibel yang merekam fenomena ketidakadilan dan masalah demokrasi di lapangan. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Melalui metode ini, peneliti menyajikan, menginterpretasikan, dan mengomparasikan antara tatanan hukum yang ideal (*das sollen*) dengan praktik nyata yang terjadi di lapangan (*das sein*), guna mengurai secara mendalam dan sistematis wujud paradoks yang terjadi, akar penyebabnya, hingga implikasinya terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

Kesenjangan (*Paradoks*) Antara Norma Ideal Negara Hukum Dan Realitas Praktik Demokrasi Di Indonesia Saat Ini

Kesenjangan antara norma konstitusional dengan praktik penyelenggaraan negara di Indonesia saat ini dapat dipetakan ke dalam beberapa bentuk utama yang menunjukkan adanya paradoks antara negara hukum dan demokrasi. Salah satu wujud yang paling menonjol adalah berkembangnya demokrasi yang bersifat prosedural, tetapi miskin substansi. Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Ketentuan tersebut pada dasarnya menghendaki agar demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pemilihan umum semata, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kehendak rakyat secara nyata dalam proses penyelenggaraan negara. Akan tetapi, dalam realitas politik, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pemenuhan aspek formal dan administratif semata. Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sering kali diwarnai oleh praktik politik uang, mobilisasi kekuatan modal, serta tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kandidat. Kondisi tersebut menyebabkan proses demokrasi lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dibandingkan aspirasi masyarakat. Akibatnya, pemimpin yang terpilih tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan rakyat, melainkan cenderung memiliki ketergantungan terhadap kelompok pemodal dan elite politik tertentu. Situasi ini menunjukkan bahwa demokrasi substantif yang berorientasi pada kepentingan publik belum sepenuhnya terwujud dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Selain itu, kesenjangan juga terlihat dalam praktik instrumentalisasi hukum, yaitu kondisi ketika hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen keadilan dan pengendali kekuasaan, melainkan berubah menjadi alat legitimasi kepentingan politik penguasa. Secara ideal, prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) menghendaki agar hukum ditempatkan sebagai dasar utama dalam setiap tindakan penyelenggara negara. Hukum seharusnya menjadi mekanisme pembatas kekuasaan sekaligus sarana perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Namun demikian, dalam praktiknya terjadi kecenderungan pergeseran menuju konsep *rule by law*, yaitu penggunaan hukum sebagai alat untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan. Fenomena tersebut dapat dilihat dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sering kali dilakukan secara tertutup, terburu-buru, dan minim partisipasi publik. Proses legislasi yang bersifat elitis tersebut menunjukkan bahwa pembentukan hukum belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif. Aspirasi masyarakat, khususnya kelompok yang terdampak langsung oleh suatu kebijakan, sering kali tidak memperoleh ruang yang memadai dalam proses perumusan undang-undang. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan lebih banyak mencerminkan kepentingan politik elite dibandingkan kepentingan masyarakat secara luas.

Kesenjangan berikutnya tampak dalam penegakan hukum yang bersifat asimetris dan diskriminatif. *Prinsip equality before the law* yang dijamin dalam konstitusi menghendaki agar setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun politik. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi persoalan tebang pilih dalam penanganan perkara. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan elite politik, pejabat negara, atau kelompok oligarki sering kali diproses secara lambat dan tidak jarang menghasilkan putusan yang ringan. Sebaliknya, masyarakat

kecil yang terlibat dalam tindak pidana ringan justru menghadapi proses hukum yang cenderung represif dan kaku. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan masih sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan kekuatan ekonomi. Selain itu, keberadaan pasal-pasal multitafsir dalam sejumlah regulasi juga kerap digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi masyarakat sipil, termasuk kritik terhadap pemerintah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum belum sepenuhnya dijalankan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi.

Berbagai bentuk kesenjangan tersebut pada dasarnya tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan akibat dari persoalan struktural, politik, dan kelembagaan yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab munculnya paradoks negara hukum dan demokrasi adalah :

1. Kuatnya hegemoni oligarki dalam institusi demokrasi

Konsentrasi kekuatan ekonomi dan politik pada segelintir elite menyebabkan proses demokrasi rentan mengalami distorsi kepentingan. Oligarki memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah kebijakan negara melalui penguasaan terhadap partai politik, pendanaan politik, maupun akses terhadap kekuasaan. Dalam kondisi demikian, proses demokrasi tidak lagi berjalan berdasarkan prinsip representasi rakyat, melainkan lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan kelompok elite dan akumulasi modal. Akibatnya, kebijakan publik dan produk hukum yang dihasilkan cenderung menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan masyarakat secara umum.

2. Melemahnya sistem *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara

Dalam sistem demokrasi konstitusional, mekanisme pengawasan antar lembaga negara memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Namun demikian, praktik politik di Indonesia menunjukkan adanya konsolidasi kekuasaan yang sangat kuat antara cabang eksekutif dan legislatif melalui koalisi politik yang besar. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah menjadi tidak berjalan secara optimal. Oposisi politik yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan sering kali kehilangan efektivitasnya karena dominasi koalisi pemerintahan di parlemen. Lemahnya mekanisme pengawasan tersebut pada akhirnya membuka ruang yang lebih besar bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengambilan kebijakan yang tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat.

3. Budaya koruptif yang masih berkembang.

Budaya koruptif yang masih berkembang di lingkungan kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan menyebabkan proses penegakan hukum belum berjalan secara independen dan profesional. Praktik penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta intervensi politik dalam proses penegakan hukum semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya pelemahan terhadap lembaga-lembaga independen yang memiliki fungsi pengawasan dan pemberantasan korupsi. Akibatnya, supremasi hukum menjadi sulit diwujudkan karena hukum tidak lagi dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan tertentu.

Untuk mengembalikan keseimbangan antara negara hukum dan demokrasi sesuai dengan amanat konstitusi, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang bersifat fundamental dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah merekonstruksi sistem kepartaian dan pembiayaan politik. Sistem politik yang terlalu mahal telah mendorong tingginya ketergantungan politisi terhadap pemodal dan kelompok oligarki. Oleh karena itu, negara perlu melakukan reformasi terhadap regulasi pembiayaan partai politik dan pemilihan umum agar lebih transparan, akuntabel, dan inklusif. Selain itu, pengaturan mengenai ambang batas pencalonan juga perlu dievaluasi agar tidak membatasi partisipasi politik secara berlebihan. Sistem kepartaian yang sehat dan demokratis akan memperkuat kualitas representasi rakyat serta mengurangi dominasi kekuatan modal dalam proses politik. Langkah-langkah yang dapat di ambil seperti:

1. Memperkuat partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Demokrasi tidak dapat berjalan secara substantif apabila masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek kebijakan tanpa keterlibatan yang nyata dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang mewajibkan pemerintah dan lembaga legislatif untuk melibatkan masyarakat secara aktif, terbuka, dan partisipatif dalam setiap proses legislasi. Partisipasi tersebut tidak hanya sebatas formalitas administratif, tetapi harus mencakup pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi yang memadai, serta mendapatkan tanggapan terhadap masukan yang diberikan. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif.

2. Penguatan independensi kekuasaan kehakiman juga menjadi syarat mutlak dalam menegakkan supremasi hukum. Lembaga peradilan harus terbebas dari segala bentuk intervensi politik maupun kepentingan kekuasaan agar mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara objektif dan adil. Dalam konteks ini, penguatan peran Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim menjadi penting untuk menjaga integritas lembaga peradilan. Di samping itu, reformasi budaya hukum di lingkungan aparat penegak hukum perlu dilakukan secara menyeluruh guna membangun profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Upaya tersebut diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan memastikan bahwa hukum benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip keadilan.
3. Perlindungan terhadap ruang kebebasan sipil juga harus menjadi perhatian utama dalam memperkuat demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Negara perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi yang mengandung ketentuan represif dan multitafsir yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Kebebasan berpendapat dan kritik publik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara. Oleh karena itu, masyarakat sipil harus ditempatkan sebagai mitra strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, bukan dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Dengan adanya ruang kebebasan sipil yang sehat dan terlindungi, proses demokrasi akan berjalan lebih rasional, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Menurut Friedman, efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas beberapa elemen yang saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain. Apabila salah satu elemen mengalami kelemahan atau kerusakan, maka sistem hukum secara keseluruhan tidak akan mampu bekerja secara optimal dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga elemen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum merupakan keseluruhan norma, aturan, asas, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Substansi hukum mencerminkan aspek normatif atau *das sollen* yang memuat cita-cita ideal mengenai bagaimana hukum seharusnya dijalankan. Dalam konteks Indonesia, substansi hukum tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, perlindungan hak asasi manusia, serta persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Secara normatif, ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki landasan hukum yang demokratis dan ideal dalam membangun tata pemerintahan yang berdasarkan supremasi hukum dan kedaulatan rakyat.

Elemen kedua adalah struktur hukum (*legal structure*), yaitu institusi atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan, menegakkan, dan mengawasi pelaksanaan hukum. Struktur hukum meliputi lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta berbagai institusi negara lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan demokrasi. Dalam sistem hukum, struktur memiliki peran penting karena menjadi instrumen pelaksana dari norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, berbagai persoalan menunjukkan bahwa struktur hukum belum sepenuhnya berjalan secara independen, profesional, dan akuntabel. Masih ditemukan praktik penyalahgunaan kewenangan, intervensi politik terhadap penegakan hukum, serta penanganan perkara yang bersifat diskriminatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelemahan pada struktur hukum menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian antara norma hukum yang ideal dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Selanjutnya, elemen ketiga adalah budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap, nilai, pola pikir, dan perilaku masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran hukum, kepatuhan masyarakat terhadap aturan, serta integritas aparat dalam menjalankan hukum secara adil dan konsisten. Friedman menegaskan bahwa hukum tidak akan berjalan secara efektif apabila budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum tidak mendukung pelaksanaan hukum tersebut. Dalam konteks Indonesia, budaya hukum masih menghadapi berbagai persoalan, seperti berkembangnya praktik politik transaksional, budaya kompromi terhadap pelanggaran hukum, serta normalisasi korupsi di kalangan elite politik maupun birokrasi. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya etika penyelenggara negara turut memperburuk kualitas penegakan hukum dan demokrasi. Budaya hukum yang demikian menyebabkan hukum sering kali dipandang bukan sebagai sarana keadilan, melainkan sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu.

Berdasarkan teori tersebut, dapat dipahami bahwa paradoks negara hukum dan demokrasi di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya substansi hukum. Secara normatif, Indonesia telah memiliki konstitusi dan berbagai regulasi yang secara formal menjamin prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak

asasi manusia. Akan tetapi, norma hukum yang baik tersebut tidak mampu berjalan secara efektif karena mengalami hambatan pada aspek struktur dan budaya hukum. Struktur hukum yang lemah, rentan intervensi, serta belum sepenuhnya bebas dari praktik korupsi menyebabkan penegakan hukum berjalan tidak konsisten. Di sisi lain, budaya hukum yang permisif terhadap praktik penyimpangan kekuasaan, politik uang, dan korupsi semakin memperlemah efektivitas hukum dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, muncul kesenjangan antara *das sollen* sebagai norma ideal dengan *das sein* sebagai realitas empiris dalam praktik ketatanegaraan.

Dengan demikian, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan bahwa keberhasilan negara hukum dan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat bergantung pada integritas institusi penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Teori ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum yang baik tidak akan menghasilkan keadilan apabila struktur hukum tidak bekerja secara profesional dan budaya hukum masyarakat tidak mendukung penegakan hukum yang berintegritas. Oleh karena itu, upaya memperkuat negara hukum dan demokrasi di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh melalui pembenahan substansi hukum, reformasi kelembagaan penegak hukum, serta pembangunan budaya hukum yang menjunjung tinggi keadilan, integritas, dan supremasi hukum.

Faktor-Faktor Pemicu Terjadinya Paradoks dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Serta Konsolidasi Demokrasi di Indonesia

Paradoks antara negara hukum dan demokrasi di Indonesia pada dasarnya tidak muncul secara tiba-tiba maupun bersifat insidental, melainkan merupakan hasil dari persoalan struktural, politik, dan kelembagaan yang berkembang secara sistematis dalam praktik ketatanegaraan. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam menjamin prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, realitas empiris menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Kesenjangan antara norma ideal dan praktik nyata tersebut memperlihatkan adanya distorsi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang pada akhirnya memunculkan krisis legitimasi terhadap hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor pemicu paradoks sekaligus memahami implikasinya terhadap penegakan hukum dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Salah satu faktor utama yang memicu lahirnya paradoks tersebut adalah berkembangnya kartelisasi politik dan menguatnya hegemoni oligarki dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam perkembangan politik kontemporer, orientasi politik tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada ideologi, gagasan, dan kepentingan publik, melainkan lebih didominasi oleh kepentingan pragmatis untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Partai politik yang seharusnya berfungsi sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat justru mengalami transformasi menjadi instrumen politik elite yang bergantung pada kekuatan modal. Tingginya biaya politik dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah menyebabkan para kandidat membutuhkan dukungan finansial yang besar dari kelompok pemodal atau oligarki. Ketergantungan tersebut pada akhirnya menciptakan hubungan patronase antara pejabat publik dan pemilik modal. Akibatnya, ketika kandidat berhasil memperoleh kekuasaan, kebijakan publik dan produk legislasi yang dihasilkan cenderung diarahkan untuk melindungi kepentingan kelompok ekonomi tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat secara luas. Fenomena tersebut dapat terlihat dari berbagai kebijakan yang lebih berpihak pada eksploitasi sumber daya alam dan kepentingan investasi, meskipun berpotensi mengabaikan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat terdampak.

Selain dominasi oligarki, faktor lain yang memperkuat paradoks negara hukum dan demokrasi adalah melemahnya mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Dalam negara demokrasi konstitusional, mekanisme pengawasan antar lembaga negara memiliki fungsi penting untuk membatasi kekuasaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi, praktik politik di Indonesia menunjukkan adanya konsolidasi kekuasaan yang terlalu besar antara cabang eksekutif dan legislatif melalui pembentukan koalisi politik yang sangat dominan. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi oposisi di parlemen menjadi lemah dan tidak efektif dalam menjalankan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Akibatnya, proses legislasi dan pengambilan kebijakan publik tidak lagi melalui mekanisme perdebatan yang substantif dan partisipatif. Banyak produk undang-undang disahkan secara cepat tanpa memberikan ruang yang memadai bagi partisipasi masyarakat, khususnya kelompok yang terdampak secara langsung oleh kebijakan tersebut. Dalam situasi demikian, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang mencerminkan kehendak rakyat, tetapi berubah menjadi alat legitimasi politik bagi kepentingan penguasa.

Faktor berikutnya adalah komersialisasi dan melemahnya integritas institusi penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi persoalan serius berupa budaya koruptif, mentalitas transaksional, serta intervensi kekuasaan dalam proses hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan sebagai pilar utama penegakan

hukum belum sepenuhnya terbebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan. Di samping itu, pelemahan terhadap lembaga antikorupsi yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas independen turut memperburuk kondisi penegakan hukum di Indonesia. Akibatnya, hukum kehilangan independensinya dan mengalami pergeseran fungsi dari instrumen keadilan menjadi komoditas yang dapat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi maupun akses politik. Kondisi tersebut memunculkan praktik tebang pilih dalam penanganan perkara, di mana individu atau kelompok yang memiliki kekuatan modal dan kedekatan politik sering kali memperoleh perlakuan yang lebih menguntungkan dibandingkan masyarakat biasa. Dalam konteks tertentu, hukum bahkan digunakan sebagai alat represi untuk membungkam kritik dan mengendalikan oposisi politik melalui kriminalisasi atau penggunaan pasal-pasal yang bersifat multitafsir.

Apabila paradoks tersebut terus berlangsung tanpa adanya upaya perbaikan yang serius, maka implikasinya terhadap demokrasi dan negara hukum akan semakin luas dan mendalam. Dalam aspek demokrasi, kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya regresi demokrasi (*democratic regression*), yaitu kemunduran kualitas demokrasi secara bertahap. Demokrasi pada akhirnya hanya berjalan secara formal melalui penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala, tetapi kehilangan substansi utamanya sebagai sarana partisipasi rakyat dan perlindungan terhadap kebebasan sipil. Kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul berpotensi mengalami penyempitan akibat meningkatnya penggunaan regulasi represif untuk mengontrol kritik publik. Dalam jangka panjang, masyarakat dapat mengalami apatisme politik karena muncul anggapan bahwa proses demokrasi tidak lagi mampu menghasilkan perubahan yang substantif, melainkan hanya menjadi mekanisme pergantian elite politik yang tetap berada dalam lingkaran kepentingan oligarki. Situasi tersebut tentu akan melemahkan kualitas partisipasi politik masyarakat dan mengancam keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Di bidang hukum, paradoks tersebut juga berimplikasi serius terhadap melemahnya supremasi hukum dan menurunnya legitimasi institusi peradilan. Ketika prinsip *equality before the law* tidak lagi dijalankan secara konsisten, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap hukum sebagai sarana perlindungan keadilan. Hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak warga negara, melainkan sebagai alat kekuasaan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kondisi tersebut memicu terjadinya krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan secara keseluruhan. Dalam situasi yang lebih ekstrem, masyarakat dapat mencari bentuk keadilan di luar mekanisme hukum formal, seperti melalui tekanan opini publik di media sosial, penghakiman melalui media massa (*trial by press*), maupun tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Fenomena tersebut sangat berbahaya karena dapat merusak otoritas negara hukum dan menciptakan ketidakstabilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Selain implikasi politik dan hukum, paradoks negara hukum dan demokrasi juga berpotensi melahirkan dampak sosial-kultural yang lebih serius dalam jangka panjang, yaitu normalisasi terhadap ketidakadilan dan penyimpangan sistemik. Ketika praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi tanpa penegakan hukum yang tegas, masyarakat secara perlahan dapat menganggap kondisi tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan sosial dan birokrasi. Normalisasi terhadap praktik-praktik menyimpang tersebut akan membentuk budaya permisif terhadap pelanggaran hukum dan melemahkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan. Dalam kondisi demikian, upaya reformasi hukum dan demokrasi di masa depan akan menjadi semakin sulit karena masyarakat telah beradaptasi dengan sistem yang tidak sehat. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap paradoks negara hukum dan demokrasi tidak hanya memerlukan reformasi kelembagaan dan regulasi, tetapi juga membutuhkan pembangunan budaya hukum yang berorientasi pada etika, integritas, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas faktor-faktor pemicu paradoks antara negara hukum dan demokrasi di Indonesia serta implikasinya terhadap kehidupan demokrasi, dapat di analisis dengan menggunakan Teori Oligarki yang dikemukakan oleh Jeffrey A. Winters serta dikembangkan lebih lanjut oleh Richard Robison dan Vedi R. Hadiz. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsentrasi kekuatan ekonomi dan politik pada kelompok elite tertentu mampu memengaruhi arah kebijakan negara, termasuk dalam proses penegakan hukum dan pelaksanaan demokrasi. Dalam perspektif teori oligarki, demokrasi tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, karena dalam praktiknya kekuasaan politik sering kali dikendalikan oleh kelompok kecil yang memiliki sumber daya ekonomi yang besar. Akibatnya, institusi negara yang seharusnya bekerja untuk kepentingan publik justru rentan dikuasai dan diarahkan untuk melindungi kepentingan kelompok elite tertentu.

Menurut Jeffrey A. Winters, oligarki merupakan sistem kekuasaan yang ditandai oleh dominasi sekelompok kecil elite yang memiliki konsentrasi kekayaan material dalam jumlah sangat besar. Kelompok elite tersebut menggunakan kekayaannya untuk mempertahankan, melindungi, dan memperluas kepentingan ekonominya melalui pengaruh terhadap kebijakan politik dan institusi negara. Winters menyebut kondisi tersebut sebagai *wealth defense*, yaitu upaya mempertahankan kekayaan melalui penguasaan atau pengaruh terhadap mekanisme

kekuasaan negara. Dalam konteks ini, kekuasaan ekonomi menjadi instrumen utama untuk mengendalikan proses politik, hukum, dan kebijakan publik. Oligarki tidak selalu bekerja melalui kekuasaan formal, tetapi juga melalui jaringan ekonomi, pendanaan politik, relasi patronase, dan pengaruh terhadap elite pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi yang secara formal memberikan ruang partisipasi kepada rakyat dapat mengalami distorsi karena keputusan politik lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan pemilik modal dibandingkan aspirasi masyarakat secara luas.

Sementara itu, Richard Robison dan Vedi R. Hadiz menjelaskan bahwa oligarki di Indonesia memiliki karakteristik yang khas karena mampu beradaptasi dengan perubahan sistem politik pasca-Reformasi. Menurut keduanya, runtuhnya rezim Orde Baru tidak serta-merta menghilangkan kekuatan oligarki yang telah terbentuk sebelumnya. Sebaliknya, kelompok elite ekonomi dan politik yang tumbuh pada masa Orde Baru justru berhasil menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi baru melalui penguasaan terhadap partai politik, pendanaan pemilu, serta pengaruh terhadap lembaga negara. Demokrasi pasca-Reformasi pada akhirnya tidak sepenuhnya menghasilkan distribusi kekuasaan yang lebih merata, melainkan membuka ruang baru bagi kelompok oligarki untuk mempertahankan dominasinya melalui mekanisme demokrasi prosedural. Dalam kondisi tersebut, pemilu dan partai politik tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen representasi rakyat, tetapi berubah menjadi sarana konsolidasi kekuasaan elite ekonomi dan politik.

Teori oligarki tersebut menjadi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor pemicu munculnya paradoks negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Salah satu persoalan mendasar dalam sistem politik Indonesia adalah tingginya biaya politik dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Biaya politik yang besar menyebabkan para kandidat sangat bergantung pada dukungan finansial dari pemilik modal atau kelompok oligarki. Ketergantungan tersebut menciptakan hubungan timbal balik yang bersifat transaksional antara elite politik dan elite ekonomi. Ketika kandidat berhasil memperoleh kekuasaan, kebijakan negara dan produk hukum yang dihasilkan sering kali diarahkan untuk melindungi kepentingan para pemodal yang telah memberikan dukungan politik dan finansial. Dalam situasi demikian, hukum tidak lagi dibentuk berdasarkan prinsip keadilan sosial dan kepentingan rakyat, melainkan lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai kebijakan yang cenderung memberikan kemudahan bagi kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam, meskipun berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan hidup.

Selain memengaruhi proses pembentukan kebijakan, kekuatan oligarki juga berpengaruh terhadap penegakan hukum dan independensi institusi negara. Oligarki memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah penegakan hukum melalui relasi politik, kekuatan ekonomi, maupun penguasaan terhadap jaringan kekuasaan. Akibatnya, penegakan hukum sering kali berjalan secara diskriminatif dan tidak mencerminkan prinsip *equality before the law*. Kasus-kasus hukum yang melibatkan kelompok elite ekonomi dan politik cenderung memperoleh perlakuan yang berbeda dibandingkan kasus yang melibatkan masyarakat biasa. Dalam kondisi tertentu, hukum bahkan digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan kelompok oligarki sekaligus melemahkan pihak-pihak yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan mereka. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa supremasi hukum mengalami pergeseran dari *rule of law* menjadi *rule by law*, di mana hukum dijadikan instrumen politik dan ekonomi untuk mempertahankan dominasi kekuasaan elite.

Dalam kaitannya dengan implikasi terhadap demokrasi, teori oligarki menjelaskan bahwa dominasi kelompok elite ekonomi dan politik dapat menyebabkan terjadinya regresi demokrasi. Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana bagi rakyat untuk menentukan arah kebijakan negara justru mengalami penyempitan makna dan hanya berjalan pada tataran prosedural. Pemilu tetap dilaksanakan secara berkala, tetapi substansi demokrasi yang menjamin partisipasi rakyat, keadilan sosial, dan pengawasan terhadap kekuasaan semakin melemah. Dalam praktiknya, proses politik lebih banyak dikendalikan oleh kepentingan elite yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan media politik. Akibatnya, masyarakat hanya menjadi objek legitimasi politik tanpa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan negara. Kondisi tersebut menyebabkan demokrasi kehilangan fungsi utamanya sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Lebih lanjut, dominasi oligarki juga berdampak terhadap melemahnya kualitas negara hukum di Indonesia. Hukum yang seharusnya berfungsi membatasi kekuasaan dan menjamin keadilan justru dibajak untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu. Produk legislasi, kebijakan publik, maupun penegakan hukum sering kali tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan substantif, melainkan lebih berpihak pada kepentingan elite ekonomi dan politik. Situasi tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum dan demokrasi karena hukum dipandang tidak lagi bekerja secara independen dan objektif. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat ketimpangan sosial, memperlemah partisipasi politik masyarakat, serta menghambat konsolidasi demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Teori Oligarki memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana kekuatan ekonomi dan politik kelompok elite dapat memengaruhi arah demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Teori ini menunjukkan bahwa paradoks negara hukum dan demokrasi tidak hanya disebabkan oleh kelemahan regulasi atau institusi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh dominasi oligarki yang mampu mengendalikan proses politik dan hukum demi mempertahankan kepentingannya. Oleh karena itu, upaya memperkuat negara hukum dan demokrasi tidak cukup hanya melalui reformasi regulasi, tetapi juga memerlukan pembatasan terhadap dominasi oligarki, penguatan institusi demokrasi, serta pembangunan sistem politik yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

4. Kesimpulan

Wujud paradoks antara negara hukum dan demokrasi di Indonesia terletak pada asimetri yang tajam antara tatanan norma konstitusi yang ideal (*das sollen*) dengan realitas praktik ketatanegaraan di lapangan (*das sein*). Meskipun secara substansi perundang-undangan telah menjamin kedaulatan rakyat dan supremasi hukum, kegagalan pada elemen struktur dan kultur hukum mengakibatkan demokrasi berjalan sebatas prosedural tanpa esensi keadilan. Kesenjangan ini bermanifestasi secara nyata melalui praktik instrumentalisasi hukum (*rule by law*), di mana hukum sering kali dibajak menjadi alat kekuasaan, serta melahirkan fenomena penegakan hukum yang diskriminatif dan asimetris yakni tajam terhadap kelompok marginal ke bawah, namun tumpul terhadap elite penguasa ke atas. Akar pemicu utama terjadinya paradoks tersebut adalah kuatnya cengkeraman hegemoni oligarki yang berhasil membajak institusi-institusi demokrasi melalui mahalnnya biaya politik, yang kemudian diperparah oleh lumpuhnya mekanisme pengawasan (*checks and balances*) dan dekadensi integritas lembaga penegak hukum. Implikasi dari kondisi ini sangat fatal, karena tidak hanya memicu terjadinya regresi (kemunduran) demokrasi yang menyempitkan ruang kebebasan sipil, tetapi juga menciptakan krisis kepercayaan publik yang akut terhadap otoritas peradilan. Guna mencegah normalisasi ketidakadilan ini, diperlukan upaya perbaikan struktural yang radikal, mulai dari reformasi sistem pembiayaan partai politik, jaminan partisipasi publik yang bermakna dalam legislasi, hingga revitalisasi independensi lembaga peradilan.

Referensi

1. Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum," *Jurnal UKSW*, Volume 13, Nomor 2, 2013.
2. Airlangga Pribadi Kusman, "Oligarki dan Demokrasi di Indonesia Kontemporer," *Jurnal Politik*, Volume 5, Nomor 1, 2019.
3. Ayu Suraya, Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor.1, Januari 2026.
4. Deasy Siti Nurwahid, Analisis Mengenai Ketidaksetaraan Perlakuan Hukum Antara Rakyat Biasa Dan Elit Politik Berdasarkan Pasal 3 Kuhap Dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, *Holistik Analisis Nexus Vol: 3 No: 2* Februari 2026.
5. Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
6. Henky Widjaja, "Evolusi Oligarki di Indonesia," dalam *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2021
7. https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/8004_oligarki-ketika-kekuasaan-politik-dikendalikan-segelintir-elit diakses tanggal 15 Mei 2026, jam 13.00 Wib
8. https://kab-yahukimo.kpu.go.id/blog/read/8455_checks-and-balance-pilar-menjaga-kesatuan-demokrasi diakses tanggal 15 Mei 2026, jam 14.30 Wib
9. <https://www.hukumonline.com/berita/a/equality-before-the-law-lt61a6d5afef049/> diakses tanggal 15 Mei 2026, jam 14.30 Wib
10. I Made Pask Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
11. Ivona, et.al., 2025, Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Mewujudkan Rule of Law di Indonesia: Tantangan dan Strategi Pembangunan Hukum. Edu Society: Jurnal Pendidikan, *Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 5 Nomor 3.
12. Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *Sapientia et Virtus*, Volume 7, Nomor 2, 2022.
13. Jeffrey A. Winters, "Oligarchy and Democracy in Indonesia," *Indonesia*, Volume 96, 2013.
14. Jeffrey A. Winters, *Oligarchy*, Cambridge University Press, New York, 2011.
15. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
16. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
17. Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
18. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013.
19. Karyudi, Firdausiah, 2024, Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex Et Lustitia*, Volume 1 Nomor 2.
20. Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2025.
21. Kusridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2009.
22. Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development," *Law & Society Review*, Volume 4, Nomor 1, 1969.
23. Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Oxford University Press, New York, 2017.
24. Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009.
25. Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
26. Mahfud, M. (2003). *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta Timur.
27. Mayulu, 2025, Menakar Supremasi Hukum dalam Menjamin Hak Asasi Manusia: Antara Prinsip Ideal dan Realitas Implementasi di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 03.

28. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
29. Mutawalli, M. (2023). *Negara hukum kedaulatan dan demokrasi (konsepsi teori dan perkembangannya)*. Pustaka Aksara, Yogyakarta.
30. Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, RoutledgeCurzon, London, 2004.
31. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
32. Sifaul Amin, Korelasi Pemikiran Kebangsaan Sartono Kartodirdjo Terhadap Konsep Politik Inspiratif Mahfud MD Perspektif Teori Struktural, *Jurnal Sosialisasi Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* Vol. 10, Nomor 3, November 2023.
33. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
34. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
35. Tarigan, R. S. (2024). *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama, kalimantan Selatan,
36. Wicaksono, H., & Han, M. (2026). *Perang Melawan Politik Uang: Peran Pengendalian Sosial dalam Demokrasi Indonesia*. Detak Pustaka, Kedungbanjar.